



PEMERINTAH KOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 16 TAHUN 2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN
TERMINAL AIE PACAH KOTA PADANG**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung pembangunan kawasan Terminal Air Pacah telah dibentuk Badan Pelaksana Pembangunan Kawasan Terminal Aie Pacah dengan Keputusan Walikotamadya Kepada Daerah Tingkat II Padang Nomor 08.A Tahun 1998, tanggal 29 November 1998;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan Struktur Organisasi, menyebabkan sebagian personil pada Badan Pelaksanaan tersebut pada huruf a di atas, karena jabatannya saat ini tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara optimal, oleh sebab itu perlu dilakukan penyempurnaan nama badan dan penggantian sebagian personilnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Pembentukan Badan Pengelola Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Terminal Aie Pacah Kota Padang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 - 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Evaluasi dan Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota (Master Plan) Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Tahun 1993-2002;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang pada Pihak Ketiga.
10. Kpts DPRD No 12

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TERMINAL AIE PACAH KOTA PADANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Padang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
6. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Terminal Aie Pacah Kota Padang.
7. Tim Pengarah adalah Tim Pengarah Badan Pengelola Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Terminal Aie Pacah.

**BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama
Pembentukan**

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Badan Pengelola Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Terminal Aie Pacah Kota Padang.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 3

- (1) Badan Pengelola merupakan lembaga pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pembangunan kawasan Terminal Aie Pacah Kota Padang.

- (2) Badan Pengelola dipimpin oleh Kepala Badan Pengelola yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung pada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

Badan Pengelola mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembangunan kawasan Terminal Aie Pacah, baik secara teknis maupun operasional serta bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pembangunan kawasan Terminal Aie Pacah secara lebih proporsional.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pasal 4, Badan Pengelola mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan dan menyusun perencanaan, kebijaksanaan teknis pembangunan;
- b. Melaksanakan pengelolaan pembangunan kawasan Terminal Aie Pacah;
- c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan di kawasan Terminal Aie Pacah;
- d. Melakukan proses perizinan pembangunan di kawasan Terminal Aie Pacah;
- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian teknis dalam pengembangan kawasan Terminal Aie Pacah.

BAB III
ORGANISASI BADAN PENGELOLA

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola terdiri dari :
 - a. Kepala Badan Pengelola;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
 - d. Bidang Kerjasama;
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - f. Bidang Pengurusan Tanah.
- (2) Bagian dan Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Kepala yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelola.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini.
- (4) Penetapan personil organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan dan urusan keuangan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 . Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Menyusun anggaran, pelaporan dan pembinaan organisasi/tata laksana;
- b. Mengelola administrasi keuangan, peralatan dan perlengkapan, urusan rumah tangga, dokumentasi Badan Pengelola;
- c. Menyiapkan informasi , humas, evaluasi serta data penyelenggaraan investasi.

Pasal 9

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum dan Perlengkapan;
- b. Urusan Keuangan.

(2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

(1) Urusan Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, penggandaan, ekspedisi/kearsipan, administrasi perjalanan dinas, perbekalan dan peralatan, perlengkapan kantor inventarisasi, dokumentasi, penyajian data investasi dan informasi serta hubungan masyarakat.

(2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan dan pertanggungjawaban serta laporan keuangan.

Bagian Ketiga

Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 11

Bidang Pelaksanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola dalam pelaksanaan membangun kawasan Terminal Aie Pacah.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Bidang Pelaksanaan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan perencanaan pembangunan kawasan Terminal Aie Pacah;
- b. Melaksanakan pembangunan kawasan Terminal Aie Pacah ;
- c. melaksanakan pemasaran dari hasil pembangunan di kawasan Terminal Aie Pacah.

Pasal 13

(1) Bidang Pembangunan terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan;
- b. Seksi Pelaksana Pembangunan;
- c. Seksi Pemasaran.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelaksanaan Pembangunan.

Pasal 14

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengumpulan data serta merumuskan perencanaan pembangunan kawasan Terminal Aie Pacah.
- (2) Seksi Pelaksana Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan fisik di kawasan Terminal Aie Pacah.
- (3) Seksi Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pemasaran hasil-hasil pembangunan fisik Terminal Aie Pacah.

Bagian Keempat Bidang Kerjasama

Pasal 15

Bidang Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola di bidang kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan kawasan Terminal Aie Pacah.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15 Bidang Kerjasama mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan kerjasama baik secara teknis maupun operasional serta koordinasi dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan pelayanan jasa dan Investasi;
- b. Melaksanakan kegiatan perizinan.

Pasal 17

- (1) Bidang Kerjasama terdiri dari :
 - a. Seksi Kerjasama dan Investasi;
 - b. Seksi Perizinan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kerjasama.

Pasal 18

- (1) Seksi Kerjasama dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan analisa, membuat proposal dan negosiasi dengan pihak ketiga dalam pembangunan kawasan Terminal Aie Pacah.
- (2) Seksi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan rekomendasi perizinan dalam kawasan Terminal Aie Pacah.

Bagian Kelima Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 19

Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola di bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan di kawasan Terminal Aie Pacah.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang tersebut pada Pasal 19 Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Melakukan kegiatan pengawasan dalam pembangunan kawasan Terminal Aie Pacah;
- b. Melakukan kegiatan pengendalian dan penertiban di kawasan Terminal Aie Pacah.

Pasal 21

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawasan;
 - b. Seksi Penertiban.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan pembangunan kawasan Terminal Aie Pacah.
- (2) Seksi Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penertiban sarana dan prasarana kawasan Terminal Aie Pacah.

Bagian Keenam Bidang Pengurusan Tanah

Pasal 23

Bidang Pengurusan Tanah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola di bidang pengurusan tanah dalam Pembangunan di kawasan Terminal Aie Pacah.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang tersebut pada Pasal 23 Bidang Pengurusan Tanah mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan penelitian dan penyelesaian masalah pertanahan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan Terminal Aie Pacah.
- b. Melaksanakan kegiatan penawaran/negosiasi, administrasi dan pengurusan sertifikat dalam pengembangan kawasan Terminal Aie Pacah.

Pasal 25

- (1) Bidang Pengurusan Tanah terdiri dari :
 - a. Seksi Penataan Ruang;
 - b. Seksi Pengurusan Tanah.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengurusan Tanah.

Pasal 26

- (1) Seksi Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan penataan ruang dalam pembangunan kawasan Terminal Aie Pacah.
- (2) Seksi Pengurusan Tanah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penawaran/negosiasi, administrasi dan pengurusan sertifikat tanah dalam pembangunan kawasan Terminal Aie Pacah.

BAB IV TIM PENGARAH BADAN PENGELOLA

Pasal 27

Dengan Keputusan ini dibentuk Tim Pengarah Pelaksanaan Pembangunan kawasan Terminal Aie Pacah Kota Padang.

Pasal 28

Tim Pengarah mempunyai tugas memberikan pelayanan dan pembinaan secara koordinatif kepada Badan Pengelola dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan dan

melakukan pencatatan barang, nilai barang dan jumlah pembayaran dalam mempersiapkan perjanjian kontrak.

Pasal 29

Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pengarah mempunyai fungsi :

- a. Melakukan rapat-rapat koordinasi pembahasan berbagai masalah yang dihadapi dan dilaporkan oleh Kepala Badan Pengelola;
- b. Memberikan masukan kepada Kepala Badan Pengelola dalam pengelolaan pembangunan kawasan Terminal Aie Pacah;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan kawasan Terminal Aie Pacah.

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Tim Pengarah terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota.
- (2) Nama-nama anggota Tim Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Kepala Badan Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Para Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan Badan Pengelola.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan instansi dan dinas terkait dengan cara sebaik-baiknya.

Pasal 33

- (1) Kepala Badan Pengelola melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Kepala Badan Pengelola wajib membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pelaksana yang berada dalam lingkungan Badan Pengelola.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 34

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang dan bantuan/sumbangan dari pihak Ketiga atau lembaga lainnya yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 35

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 15 April 2002



Di Undangkan di Padang
pada tanggal 16 April 2002.



Drs. H. MASRII PAYAN
Pembina Utama Muda
Nip. 010044715

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2002 NOMOR 19

Lampiran : Keputusan Walikota Padang
Nomor : 16 TAHUN 2002
Tanggal : 15 April 2002
Tentang : Pembentukan Badan Pengelola
Pelaksanaan Pembangunan Kawasan
Terminal Aie Pacah Kola Padang

